BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut pasal 1 UU No. 25 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah :

> "Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus seebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

2.1.1.2 Tujuan Koperasi

Pembangunan nasional dalam mensejahterakan ekonomi rakyat sesuai dengan tujuan dari koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tujuan koperasi yaitu :

> "Koperasi bertujuan untuk meningkatakan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya serta ikut membangun tatanan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

2.1.1.3 Pengelompokan Koperasi

Menurut Subandi (2010 : 35), pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumsi

 Koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

2. Koperasi Produksi

 Koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi / setengah jadi.

3. Koperasi Pemasaran

 Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk teruutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.

4. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.

2.1.2 Permodalan Koperasi

Menurut UU No.25 tahun 1992 perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

2.1.2.1 Modal Sendiri

Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) UU No 25/1992 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

a. Simpanan pokok

 Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi angota.

b. Simpanan wajib

 Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib diabayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana cadangan

 Sejumlah uang yang diperoleh dari sisa hasil penyisihan hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa pembubaran oleh penyelesai pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya.

d. Hibah

 Suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh

seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

2.1.2.2 Modal Pinjaman

Pengembangan kegiatan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari:

a. Anggota

 Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh oleh anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

b. Koperasi lain/anggotanya

 Pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya didasari denganperjanjian kerjasama antar koperasi.

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

 Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

 Dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapatmengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual kemasyarakat.

e. Sumber lain yang sah

 Sumber lain yang sah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan melalui penawaran secara hukum.

2.1.3 Simpanan Anggota dan Pinjaman

2.1.3.1 Pengertian Simpanan Anggota

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 :

"Simpanan anggota adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotannya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka".

2.1.3.2 Pengertian Pinjaman

Menurut Laila Maharani dalam lailamaharani.blogspot.com (2012 : 01) pinjaman adalah :

"penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan."

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada awalnya keberadaan koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok para anggotanya sehingga hanya ada koperasi konsumsi. Namun dalam perkembangannya fungsi koperasi menjadi bermacam-macamantara lain sebagai tolak ukur kegiatan usaha, sebagai bentuk usaha baru, dan sebagai alternatif kegiatan usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian maka pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan bentuk badan usaha koperasi harus terus dikembangkan.

Menurut pasal 1 UU No. 25 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah :

> "Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaaan".

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa koperasi adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan terbatas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Dalam menjalankan usahanya koperasi tentu saja memerlukan modal. Modal ini salah satunya didapat dari simpanan anggota.

Simpanan anggota menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 adalah:

> "Dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotannya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka".

Kekuatan koperasi berada pada anggotanya, jika anggota koperasi itu banyak maka simpanan anggota yang terhimpun akan semakin banyak. simpanan anggota merupakan salah satu modal dimana modal tersebut digunakan untuk kegiatan usaha koperasi yang salah satunya adalah pinjaman.

Menurut Laila Maharani dalam lailamaharani.blogspot.com (2012 : 01) pinjaman adalah :

> "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan."

Dari pengertian di atas, pinjaman merupakan kesepakatan antara lembaga keuangan tertentu dengan penerima pinjaman, dengan perjanjian yang telah dibuat mencakup hak dan kewajiban masing masing termasuk jangka waktu pinjaman dan imbalannya.

Penyaluran pinjaman merupakan kegiatan salah satu kegiatan utama koperasi. Kegiatan penyaluran pinjaman berfungsi sebagai sarana untuk membuka peluang usaha, bekerja dan pemerataan pendapatan aggota koperasi serta meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli.

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut merupakan motor yang menggerakan perusahan dalam mencapai tujuan, sehingga kemajuan perusahaan banyak bergantung kepada pos-pos ini. Dengan kata lain peningkatan modal akan meningkatkan potensi usaha perusahaan atau koperasi yang bersangkutan.

Unsur yang menentukan pasiva yang berpotensi adalah asal simpanan dana, karena besar atau kecilnya manfaat dana tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab dan kewajiban perusahaan dalam menggali sumber dana akan

memilih sumber dana yang produktif dan yang paling kecil resikonya terhadap keselamatan koperasi.